

Pemberdayaan Anak Terlantar dalam Program Rehabilitasi Sosial: Analisis Pendekatan 5P di Rumah Pelayanan Sosial “Mandiri” Kota Semarang

Najwa Aulia Larasati¹, Lusia Astrika²

Email: najwaaulialarasati@gmail.com

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505

Laman: <https://fisip.undip.ac.id/id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Negara mengemban mandat konstitusional untuk memelihara anak terlantar, salah satunya melalui program rehabilitasi sosial yang seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan memberdayakan anak agar mampu menentukan masa depannya sendiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pemberdayaan anak terlantar diwujudkan dalam program rehabilitasi sosial di Rumah Pelayanan Sosial “Mandiri” Kota Semarang, sekaligus mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka analisis 5P pemberdayaan (Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan) dari Edi Suharto dan dibaca melalui perspektif hak anak (child rights perspective). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Kepala dan pekerja sosial fungsional panti, serta penerima manfaat, dilengkapi observasi dan dokumentasi, lalu divalidasi dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menemukan bahwa pemberdayaan telah berlangsung namun belum optimal karena terbentur kesenjangan yang konsisten antara desain normatif dan realita lapangan. Lembaga berhasil menciptakan lingkungan yang aman serta memperluas akses pendidikan formal, tetapi makna pemberdayaan sebagai proses transformatif belum sepenuhnya tercapai. Anak masih cenderung diposisikan sebagai objek layanan, bukan subjek yang memahami dan menentukan pilihannya. Dimensi Pemeliharaan menjadi paling lemah karena bimbingan pasca-terminasi hanya berjalan atas inisiatif personal tanpa dukungan kelembagaan. Penghambat paling fundamental adalah defisit pekerja sosial dengan rasio 1:12 hingga 1:13 dan keterbatasan anggaran, sementara kepemimpinan visioner dan dedikasi personal menjadi pendorong utama. Penelitian menyarankan penambahan pekerja sosial, penganggaran berbasis kebutuhan individual, dan pelembagaan program bimbingan lanjut.

Kata kunci: pemberdayaan, anak terlantar, rehabilitasi sosial, pendekatan 5P, kesejahteraan sosial

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

The state holds a constitutional mandate to care for neglected children, partly through social rehabilitation programs that should move beyond meeting basic needs to empowering children to determine their own futures. This study analyzes how the empowerment of neglected children is realized within the social rehabilitation program at the Rumah Pelayanan Sosial “Mandiri” in Semarang City, while identifying its driving and inhibiting factors. Employing a descriptive qualitative approach, the study uses Edi Suharto’s 5P empowerment framework (Enabling, Empowering, Protecting, Supporting, and Fostering) and viewed from a child rights perspective as its analytical lens. Data were gathered through in-depth interviews with the Head of Social Rehabilitation at the Central Java Provincial Social Service, the institution’s head and functional social workers, and beneficiaries, supplemented by observation and documentation, then validated through source triangulation. The findings reveal that empowerment has occurred but remains suboptimal, constrained by a persistent gap between normative design and field reality. While the institution successfully fosters a safe environment and expands access to formal education, the transformative essence of empowerment is not fully achieved: children tend to be positioned as objects of service rather than as subjects who understand and shape their own choices. The Fostering dimension is the weakest, as post-termination guidance relies solely on personal initiative without institutional support. The most fundamental obstacle is the shortage of social workers, with caseload ratios of 1:12 to 1:13, alongside budget constraints, whereas visionary leadership and personal dedication serve as primary enablers. The study recommends increasing social worker numbers, adopting needs-based budgeting, and institutionalizing aftercare programs.

Keywords: empowerment, neglected children, social rehabilitation, 5P approach, social welfare

PENDAHULUAN

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia masih menjadi tantangan multidimensi yang belum terselesaikan. Anak terlantar sebagai kelompok paling rentan didefinisikan oleh Permensos No. 08 Tahun 2012 sebagai anak berusia 6 hingga 18 tahun yang mengalami penelantaran atau kehilangan hak asuh akibat kemiskinan, ketidakharmonisan keluarga, yatim piatu, atau ketiadaan pengampu. Pemenuhan hak dasar dan kesejahteraan anak terlantar merupakan amanat konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 34 yang menyatakan bahwa anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata “dipelihara” mengandung makna yang luas, mencakup pemeliharaan fisik sekaligus pemulihan dan pengembangan kapasitas agar

anak dapat berfungsi secara wajar di masyarakat.

Data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya penurunan jumlah anak terlantar dari 13.579 pada tahun 2020 menjadi 6.857 pada tahun 2024. Meski demikian, angka tersebut tetap signifikan dan mencerminkan masalah struktural yang mendalam seperti kemiskinan, disfungsi keluarga, dan akses pendidikan yang terbatas. Kondisi ini mengindikasikan kerentanan anak-anak yang kehilangan pengasuhan layak, yang berisiko mengalami gangguan tumbuh kembang fisik, kognitif, psikososial, dan moral (Hanafy & Marc, 2024).

Sebagai respons negara, pemerintah menetapkan rehabilitasi sosial sebagai instrumen kebijakan utama melalui Peraturan

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020. Namun efektivitas rehabilitasi sosial tidak lagi diukur hanya dari terpenuhinya kebutuhan dasar, tetapi lebih pada sejauh mana proses tersebut berhasil memberdayakan anak untuk hidup mandiri dan berfungsi optimal kembali di masyarakat (Zastrow, 2017). Pendekatan kontemporer dalam pekerjaan sosial menekankan pada pemberdayaan (empowerment) sebagai paradigma utama, yaitu proses multidimensi untuk meningkatkan kapasitas individu agar memperoleh kendali atas kehidupan mereka sendiri (Ife, 2022; Suharto, 2014).

Rumah Pelayanan Sosial (RPS) “Mandiri” Kota Semarang merupakan UPTD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang mengemban mandat pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar. Namun, dalam operasionalnya RPS Mandiri menghadapi realitas paradoks: kapasitas tampung 50 penerima manfaat dari seluruh Jawa Tengah hanya didukung oleh tiga Pekerja Sosial Profesional, menghasilkan rasio 1:12 hingga 1:13 yang jauh dari standar ideal 1:10. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana intensitas dan kualitas pendampingan pemberdayaan dapat dioptimalkan di tengah kendala struktural yang mendasar.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pemberdayaan anak terlantar diwujudkan dalam program rehabilitasi sosial di RPS Mandiri Kota Semarang menggunakan kerangka analisis 5P pemberdayaan (Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan,

Penyokongan, dan Pemeliharaan) dari Edi Suharto (2014), serta mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambatnya. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi penguatan kebijakan dan praktik pelayanan sosial berbasis pemberdayaan yang lebih realistis dan efektif dalam kerangka negara kesejahteraan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2020), metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam, utuh, dan kontekstual mengenai proses pemberdayaan anak terlantar dalam program rehabilitasi sosial di RPS Mandiri Kota Semarang.

Penelitian dilaksanakan di RPS “Mandiri” Kota Semarang yang beralamat di Jalan Amposari Timur II No. 4, Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa RPS Mandiri merupakan satu-satunya UPTD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang secara khusus menyelenggarakan layanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar di Kota Semarang.

Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara *purposive sampling* dengan dua kategori informan. Pertama, informan kunci yaitu Pekerja Sosial Profesional (PSP) yang bertugas

aktif di RPS Mandiri. Kedua, informan triangulasi yang mencakup: (a) anak penerima manfaat yang tengah menjalani program rehabilitasi sosial; dan (b) Kepala RPS Mandiri dan pejabat Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan.

Teknik pengumpulan data mencakup: (1) wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan panduan semi-terstruktur kepada seluruh subjek penelitian; (2) observasi langsung terhadap berbagai aktivitas dan interaksi di lingkungan RPS Mandiri; (3) studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen tertulis yang relevan; dan (4) studi pustaka. Untuk memastikan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagaimana direkomendasikan oleh Sugiyono (2020).

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari tiga komponen: kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Seluruh dimensi analisis mengacu pada kerangka 5P Edi Suharto (2014) yang dipadukan dengan perspektif hak anak (*child rights perspective*) berdasarkan Konvensi Hak Anak (CRC).

KERANGKA TEORI

Konsep Anak: Antara Ketidakmatangan Biologis dan Konstruksi Sosial

Sebelum menelaah pemberdayaan sebagai proses intervensi, penelitian ini menegaskan secara konseptual siapa yang

menjadi subjek kajian, yakni anak. James dan Prout (2015) menegaskan bahwa ketidakmatangan anak memang merupakan fakta biologis, tetapi cara ketidakmatangan itu dipahami dan dimaknai merupakan produk kebudayaan. Pandangan ini melahirkan paradigma sosiologi anak (*sociology of childhood*) yang menempatkan anak bukan sebagai “calon orang dewasa” yang pasif, melainkan sebagai aktor sosial yang memiliki perspektif dan pengalaman sendiri (Prout & James, 1990; Qvortrup, 2009). Implikasinya bagi penelitian ini bersifat mendasar: anak terlanter tidak dapat diposisikan sekadar sebagai objek penerima layanan, melainkan sebagai subjek yang suara, persepsi, dan pengalamannya menjadi sumber data yang sah.

Pemberdayaan sebagai Jawaban atas Kerentanan Anak Terlanter

Anak terlanter berada pada posisi kerentanan berlapis yang mencakup risiko kekerasan, eksploitasi, serta tidak terpenuhinya hak dasar atas pendidikan dan kesehatan. Kerentanan ini bersifat kumulatif, satu bentuk privasi cenderung memicu bentuk privasi lainnya. Karena itu, intervensi yang semata-mata karitatif atau protektif dipandang tidak memadai. Di sinilah pemberdayaan menjadi paradigma yang relevan.

Edi Suharto (2014) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial

yang berkelanjutan. Pemberdayaan bersifat transformatif, yaitu mengubah posisi klien dari objek penerima bantuan menjadi subjek yang aktif menentukan masa depannya (Ife, 2022; Suharto, 2014). Bagi anak terlantar, perspektif kekuatan (*strengths perspective*) menegaskan bahwa setiap individu, termasuk anak dalam kondisi paling rentan, memiliki potensi dan sumber daya internal yang dapat dikembangkan (Zastrow, 2017).

Perspektif Hak Anak (*Child Rights Perspective*)

Seluruh proses pemberdayaan dalam penelitian ini dibaca melalui perspektif hak anak. Berbeda dengan pendekatan karitatif yang menempatkan anak sebagai penerima bantuan, perspektif hak anak bertolak dari posisi bahwa anak adalah pemegang hak (*rights holder*) yang kepadanya negara mengemban kewajiban aktif (*duty bearer*) untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak tersebut (Tobin, 2019). Perspektif ini bersumber dari Konvensi Hak Anak (CRC) yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Empat prinsip umum CRC menjadi tolok ukur analisis, yaitu: (1) nondiskriminasi (Pasal 2); (2) kepentingan terbaik anak (Pasal 3); (3) hak hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang (Pasal 6); serta (4) penghargaan atas pandangan anak/partisipasi (Pasal 12).

Pendekatan 5P dalam Pemberdayaan (Edi Suharto, 2014)

Untuk mengoperasionalkan analisis pemberdayaan, penelitian ini menggunakan

pendekatan 5P yang dikembangkan Edi Suharto (2014), terdiri dari:

1. **Pemungkinan (*Enabling*):** upaya menciptakan iklim dan kondisi yang memungkinkan potensi anak berkembang secara optimal, meliputi lingkungan yang aman dan bebas kekerasan.
2. **Penguatan (*Empowering*):** upaya memperkuat potensi dan daya yang dimiliki anak melalui langkah-langkah nyata dan terencana, mencakup pendidikan formal/nonformal, pelatihan keterampilan vokasional, dan bimbingan psikososial.
3. **Perlindungan (*Protecting*):** upaya melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan stigmatisasi yang dapat merusak kapasitas yang sedang dibangun.
4. **Penyokongan (*Supporting*):** pemberian bimbingan dan dukungan aktif agar anak mampu menjalankan tugas dan peran kehidupannya, mencakup pendampingan individual, dukungan spiritual, dan pemeliharaan relasi keluarga.
5. **Pemeliharaan (*Fostering*):** upaya memelihara kondisi pemberdayaan yang telah terbangun agar tidak runtuh setelah program berakhir, diwujudkan melalui program bimbingan lanjut (*aftercare*) dan monitoring pasca-terminasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum RPS Mandiri Kota Semarang

RPS “Mandiri” Kota Semarang pertama kali didirikan pada tahun 1986 dan telah mengalami beberapa kali transformasi kelembagaan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026, lembaga ini kini berkedudukan sebagai unit pelayanan sosial di bawah Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo dan merupakan bagian dari UPTD Kelas A Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. RPS Mandiri memiliki kapasitas tampung 50 penerima manfaat dari seluruh Jawa Tengah. Pada April 2026, terdapat 37 penerima manfaat aktif, terdiri dari anak terlantar dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Lembaga ini hanya didukung oleh tiga Pekerja Sosial Profesional, menghasilkan rasio penanganan 1:12 hingga 1:13 yang jauh melampaui standar ideal 1:10.

Dimensi Pemungkinan (*Enabling*)

RPS Mandiri berhasil menciptakan lingkungan yang relatif aman dengan menerapkan kebijakan internal anti-kekerasan melalui pembinaan bulanan kepada seluruh pegawai, mekanisme penanganan konflik berbasis verifikasi dan case conference, serta pembentukan rutinitas harian yang terstruktur. Kepala RPS Mandiri, Yuni Indriarti Rahayu, menekankan bahwa:

“Anak-anak yang tinggal di panti ini tidak boleh sekadar menumpang hidup, tetapi hak pendidikan mereka juga harus

terpenuhi melalui sekolah formal.”

Dari perspektif penerima manfaat, rasa aman secara umum terkonfirmasi meskipun kenyamanan psikologis belum dirasakan merata. MW menyatakan bahwa panti sudah dianggap seperti rumah sendiri, sementara NA setelah tiga tahun mengaku masih merasa tidak satu frekuensi dengan penghuni lain. Temuan ini relevan dengan prinsip nondiskriminasi CRC (Pasal 2) yang tidak hanya melarang perlakuan berbeda, tetapi juga mengharuskan adanya intervensi untuk menghilangkan kondisi struktural yang menghasilkan ketidaksetaraan de facto (Tobin, 2019). Penggabungan anak terlantar dengan ABH dalam satu lingkungan juga menciptakan ketegangan iklim sosial yang berpotensi menghambat tumbuhnya kondisi kondusif bagi semua penerima manfaat.

Dimensi Penguatan (*Empowering*)

Capaian paling menonjol pada dimensi ini adalah perluasan akses pendidikan formal. Dari 37 penerima manfaat, 26 anak tercatat aktif mengikuti pendidikan formal dengan sebaran jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK. Pekerja Sosial Sunarto menjelaskan bahwa orientasi pendidikan diarahkan ke SMK agar penerima manfaat siap kerja setelah lulus, meskipun penjelasan mengenai keunggulan masing-masing pilihan sekolah juga diberikan.

Di sisi lain, pelatihan keterampilan vokasional yang tersedia mencakup otomotif roda dua, bengkel las, dan budidaya pertanian mengalami ketidakkonsistenan jadwal. IA secara eksplisit menyebutkan pelatihan las,

menjahit, dan bengkel sudah lama tidak diadakan. BA pun menyatakan belum merasakan peningkatan keterampilan yang signifikan karena kegiatannya tidak rutin. Bimbingan psikososial juga mengalami keterbatasan serupa: tidak adanya psikolog tetap menyebabkan intervensi psikologis lebih bersifat motivasional melalui pekerja sosial, dan asesmen klinis untuk trauma psikologis yang mendalam sulit dilakukan. Dari perspektif prinsip partisipasi CRC (Pasal 12), ditemukan bahwa penguatan masih cenderung bersifat direktif. AY menyebut “biasanya pihak panti yang akan memilihkan sekolahnya”, yang menunjukkan pandangan anak belum sepenuhnya menjadi titik berangkat dalam perencanaan.

Dimensi Perlindungan (*Protecting*)

RPS Mandiri telah menerapkan mekanisme perlindungan berbasis verifikasi dan musyawarah tanpa kekerasan fisik. Pendekatan sanksi sosial menggantikan hukuman fisik merupakan capaian penting yang selaras dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011. Namun, temuan lapangan mengungkapkan bahwa mekanisme perlindungan yang ada belum sepenuhnya efektif. Pekerja Sosial Ardhini Waskita mengakui adanya kasus pelecehan seksual sesama penerima manfaat di mana pelaku ternyata dulunya merupakan korban di lingkungan asalnya. Kasus ini menunjukkan siklus kekerasan yang kompleks dan membutuhkan intervensi terapeutik berkelanjutan yang tidak dapat dipenuhi tanpa psikolog tetap.

Sosialisasi hak kepada penerima manfaat juga belum terstandarisasi. HL mengaku tidak pernah menerima penjelasan formal mengenai hak-haknya, sementara AY mendapatkannya sejak awal masuk. Perbedaan ini merupakan kondisi struktural yang menghasilkan ketidaksetaraan *de facto* dalam akses informasi sebagaimana yang diingatkan oleh Tobin (2019). Keluhan tentang ketidakmerataan distribusi uang saku juga muncul dari beberapa penerima manfaat, yang meskipun bersifat persepsi, berpotensi melemahkan kepercayaan terhadap institusi sebagai fondasi perlindungan psikologis.

Dimensi Penyokongan (*Supporting*)

Pendampingan individual merupakan jantung dari dimensi ini. Di RPS Mandiri, kualitas relasi personal yang terbangun antara pekerja sosial dan anak menjadi kompensasi atas keterbatasan kuantitas. AY menyebutkan bahwa ia nyaman curhat kepada Pak Narto (Sunarto) tentang masalah keluarga, dan merasa terbantu dengan masukan yang diberikan. Namun, tidak semua anak memiliki akses serupa. BA dan NA mengaku tidak pernah bercerita kepada pekerja sosial tentang masalah pribadi. HL justru mengaku lebih nyaman bercerita kepada mahasiswa PPL yang sedang magang, suatu sosok figur sementara yang tidak dapat diandalkan sebagai sistem dukungan berkelanjutan.

Faktor penghambat paling kritis adalah defisit Pekerja Sosial. Rasio aktual 1:12 hingga 1:37 ketika salah satu pekerja sosial dipindahkan ke dinas jauh melampaui standar maksimal 1:10.

Kondisi ini tidak hanya membatasi intensitas pendampingan, tetapi juga menyebabkan kelebihan beban kerja yang berpotensi menurunkan kualitas layanan secara keseluruhan. Kebijakan pemindahan staf terlatih dari panti ke dinas yang diakui sendiri oleh Kepala RPS Mandiri sebagai kondisi yang menyedihkan memperparah masalah ini secara struktural.

Dimensi Pemeliharaan (*Fostering*)

Dimensi Pemeliharaan merupakan yang paling lemah dalam kerangka 5P di RPS Mandiri. Bimbingan lanjut (*aftercare*) selama lima tahun hanya berjalan atas inisiatif pribadi staf melalui pemantauan via WhatsApp, tanpa anggaran formal dan sistem yang terlembagakan. Ketiadaan anggaran formal ini membuat panti tidak dapat merespons secara konsisten kebutuhan purna bina yang kembali meminta bantuan. Belum adanya kemitraan formal dengan perusahaan untuk penyaluran kerja purna bina yang dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah juga membatasi peluang kemandirian ekonomi secara signifikan.

Meskipun demikian, terdapat tanda-tanda keberhasilan parsial yang bermakna: beberapa purna bina berhasil mandiri secara ekonomi (bekerja di laundry, memiliki bengkel sendiri), dan fenomena kunjungan balik sukarela menunjukkan adanya ikatan afektif yang melampaui hubungan administratif. Namun, keberhasilan parsial ini tidak dapat menggantikan sistem bimbingan lanjut yang terlembagakan. Sebagaimana diingatkan oleh

Lansdown (2001), hak tumbuh kembang anak (Pasal 6 CRC) tidak hanya relevan selama anak berada dalam lembaga, tetapi juga harus dijamin pascaterminasi, justru pada fase transisi kembali ke masyarakat itulah kerentanan anak paling tinggi.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pemberdayaan

Faktor pendorong utama terwujudnya pemberdayaan di RPS Mandiri bersumber dari: (1) kepemimpinan visioner Kepala RPS Mandiri yang memandang anak sebagai subjek pemberdayaan bukan sekadar penerima bantuan; (2) komitmen institusional terhadap lingkungan bebas kekerasan yang ditandai dengan pembinaan bulanan kepada pegawai; (3) dedikasi personal Pekerja Sosial yang melampaui kewajiban formal; serta (4) kerja sama lintas instansi dengan UNIKA Soegijapranata (psikologi), Kementerian Agama, Koramil, dan Polsek yang memperluas cakupan layanan.

Adapun faktor penghambat yang paling fundamental meliputi: (a) defisit Pekerja Sosial dengan rasio penanganan 1:12 hingga 1:13, diperparah kebijakan pemindahan staf terlatih ke dinas; (b) keterbatasan anggaran yang berdampak pada ketidakkonsistenan program penguatan dan ketiadaan bimbingan lanjut terstruktur; (c) belum adanya kemitraan formal untuk penyaluran kerja purna bina; dan (d) kondisi paradoks antara besarnya mandat pelayanan dan terbatasnya kapasitas aparatur yang menjadi faktor penentu sejauh mana

pemberdayaan dapat diwujudkan secara bermakna.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pemberdayaan anak terlantar di RPS “Mandiri” Kota Semarang telah diwujudkan, namun belum berjalan secara optimal. Dengan menggunakan kerangka analisis 5P Edi Suharto dan perspektif hak anak, terdapat kesenjangan yang konsisten antara desain normatif program dan realita pelaksanaan di lapangan. Anak masih cenderung diposisikan sebagai objek layanan, bukan subjek aktif yang menentukan masa depannya sendiri.

Dimensi Pemungkinan telah berhasil menciptakan lingkungan yang relatif aman dan rutinitas terstruktur, meskipun kenyamanan psikologis belum merata. Dimensi Penguatan menunjukkan capaian menonjol pada perluasan akses pendidikan formal, sementara pelatihan vokasional dan bimbingan psikososial terkendala ketidakkonsistenan. Dimensi Perlindungan telah menerapkan mekanisme berbasis musyawarah tanpa kekerasan fisik, namun sosialisasi hak belum terstandardisasi. Dimensi Penyokongan berjalan atas dasar dedikasi personal, namun intensitasnya dibatasi rasio penanganan yang melampaui standar. Dimensi Pemeliharaan menjadi paling lemah karena program bimbingan lanjut hanya berjalan atas inisiatif pribadi staf tanpa dukungan anggaran formal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas negara dalam menjalankan mandat kesejahteraan sosialnya tidak cukup diukur dari terselenggaranya

program semata, melainkan dari sejauh mana proses tersebut mampu memberdayakan anak untuk hidup mandiri dan berfungsi sosial secara wajar. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya penerapan pendekatan 5P Suharto sebagai instrumen analisis yang mampu memetakan secara presisi kekuatan dan kelemahan pemberdayaan pada setiap dimensinya.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi diajukan kepada pihak-pihak terkait:

1. Bagi Dinas Sosial Provinsi Jawa

Tengah: memprioritaskan penambahan Pekerja Sosial Profesional, meninjau ulang kebijakan pemindahan staf terlatih dari panti ke dinas, mengembangkan penganggaran berbasis asesmen kebutuhan individual anak, mengalokasikan anggaran formal khusus untuk program *aftercare*, serta menjalin kemitraan formal dengan perusahaan dan Balai Latihan Kerja untuk penyaluran kerja purna bina.

2. Bagi Rumah Pelayanan Sosial

Mandiri: menyusun jadwal pelatihan keterampilan vokasional yang reguler dan konsisten, membuat prosedur sosialisasi hak yang terstandardisasi sejak masa orientasi, melibatkan anak secara aktif dalam proses asesmen dan penyusunan rencana rehabilitasi, serta mendokumentasikan secara sistematis

praktik pemantauan purna bina sebagai bahan evaluasi program.

- 3. Bagi Peneliti Selanjutnya:** penelitian mendatang disarankan menggunakan studi komparatif antar lembaga rehabilitasi sosial anak untuk memperdalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang menentukan efektivitas pemberdayaan, serta mengkaji dampak jangka panjang program rehabilitasi terhadap keberfungsian sosial purna bina.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. (2021–2025). Buku Sebaran Data PMKS & PSKS Tahun 2020–2024. Semarang: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- Hanafy, I., & Marc, B. (2024). *Child Neglect*. <https://doi.org/10.1016/b978-0-443-21441-7.00031-5>.
- Ife, J. (2022). *Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation* (5th ed.). Pearson Education.
- James, A., & Prout, A. (2015). *Constructing and reconstructing childhood: Contemporary issues in the sociological study of childhood* (3rd ed.). Falmer Press.
- Lansdown, G. (2001). *Promoting children's participation in democratic decision-making*. UNICEF Innocenti Research Centre.
- Mathwasa, J., et al. (2022). Psychosocial deprivation in children without parental care. *Child & Family Social Work*, 27(3), 455–467.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Olsen, R. (2023). Meaningful participation of children: Beyond procedural compliance. *International Journal of Children's Rights*, 31(1), 88–110.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- Prout, A., & James, A. (1990). A new paradigm for the sociology of childhood? Provenance, promise and problems. In A. James & A. Prout (Eds.), *Constructing and reconstructing childhood*. Falmer Press.
- Qvortrup, J. (2009). Childhood as a structural form. In J. Qvortrup, W.A. Corsaro, & M.S. Honig (Eds.), *The Palgrave handbook of childhood studies*. Palgrave Macmillan.
- Suharto, E. (2014). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tobin, J. (2019). *The UN Convention on the Rights of the Child: A commentary*. Oxford University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Van IJzendoorn, M.H., et al. (2020). Institutionalisation and

deinstitutionalisation of children: A systematic review and meta-analysis of studies from 1990 to 2019. *The Lancet Psychiatry*, 7(8), 703–720.

Widodo, A. (2019). Intervensi pekerja sosial melalui rehabilitasi sosial. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 55–68.

Zastrow, C. (2017). *Introduction to social work and social welfare: Empowering people* (12th ed.). Cengage Learning.

Zeanah, C. H., & King, L. S. (2022). *The effects of psychosocial deprivation on children*. In C. H. Zeanah (Ed.), *Handbook of infant mental health* (4th ed.). Guilford Press.